



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 141/Pid.B/2022/PN Bks

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Bekasi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Sulaeman als Eman Bin Djasan;
Tempat lahir : Bekasi;
Umur/tanggal lahir : 52 Tahun / 03 Januari 1970;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl.Banteng Gang Genang Rt.004/011 Kel.Kranji
Kec.Bekasi Barat Kota Bekasi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 03 Januari 2022 sampai dengan tanggal 22 Januari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Januari 2022 sampai dengan tanggal 03 Maret 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Februari 2022 sampai dengan tanggal 15 Maret 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 Maret 2022 sampai dengan tanggal 05 April 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 April 2022 sampai dengan tanggal 04 Juni 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor Nomor 141/Pid.B/2021/PN Bks tanggal 7 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor Nomor 141/Pid.B/2021/PN Bks tanggal 9 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 141/Pid.B/2022/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SULAEMAN als ELAN Bin DJASAN bersalah melakukan Tindak Pidana "penganiayaan yang mengakibatkan luka berat" sebagaimana diatur dalam dakwaan Pasal 351 ayat (2) KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SULAEMAN als ELAN Bin DJASAN dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang, dengan gagang terbuat dari kayu berwarna coklat tua dengan Panjang 60 (enam puluh) cm

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menyatakan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui kesalahannya, menyesal dan berjanji tidak akan lagi mengulangi perbuatannya serta memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidana;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa ia Terdakwa SULAEMAN als ELAN Bin DJASAN pada hari Minggu tanggal 02 Januari 2022 sekira pukul 07.30 Wib atau setidaknya pada masih dalam bulan Januari 2022 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk pada bulan Januari 2022 bertempat di dalam Makam Wakaf Keluarga, Jalan Banteng Gang Genang Rt. 004/011 Kel. Kranji Kec. Bekasi Barat Kota Bekasi atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Bekasi, "telah melakukan penganiayaan dengan luka berat" perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Minggu tanggal 02 Januari 2022 sekira pukul 07.00 WIB, di dalam makam wakaf keluarga, Jalan Banteng Gg. Genang Rt. 004/011 Kel. Kranji Kec. Bekasi Barat Kota Bekasi, saksi korban MOHAMAD SOLEH als KELING Bin TIMAN sedang memasang pintu

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 141/Pid.B/2022/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandang ayam, membuat kandang ayam, dalam posisi berjongkok menghadap kandang ayam, saksi korban melihat terdakwa SULAEMAN als ELAN Bin DJASAN (paman korban), melintas di belakang saksi korban, saksi korban menyapa terdakwa "MAO NGAPAIN BANG" terdakwa menjawab "NGANGKUTIN BATA" saksi korban melanjutkan pekerjaannya sementara terdakwa terlihat mengangkut bata/conblok dari Makam Wakaf Keluarga menuju belakang rumah terdakwa, terdakwa ada melintas kedua kalinya bersama istrinya, mereka berdua mengangkut bata dari Makam Wakaf Keluarga menuju belakang rumahnya, saksi korban masih terus membuat kandang ayam dan sekira pukul 07.30 Wib, terdakwa melintas masuk kedalam Makam Wakaf Keluarga seorang diri, tiba tiba terdakwa membacok saksi korban dengan menggunakan senjata tajam jenis parang yang di pegang dengan tangan kanan terdakwa dan diayunkan ke arah tubuh saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian punggung atas kiri korban, posisi terdakwa melakukan berjarak sekira 50 (lima puluh) cm, saksi korban berjongkok membelakangi terdakwa, saksi korban jatuh tersungkur kedepan sambil memalingkan wajahnya melihat ke arah terdakwa sambil berkata "SALAH SAYA APA BANG" terdakwa tidak menjawab malah mengayunkan kembali parang yang di pegangnya yang diarahkan ke arah kepala saksi korban, saksi korban menangkis dengan tangan kirinya yang di letakkan di depan wajah/kepala saksi korban, terdakwa membacokan/mengayunkan parangnya untuk yang kedua kalinya dan mengenai bagian pergelangan tangan kiri saksi korban yang mengalami luka bacok dan banyak mengeluarkan darah, saksi korban berusaha bangkit untuk berlari menghindari terdakwa, terdakwa kembali mengayunkan parangnya ke arah tubuh saksi korban untuk yang ketiga kalinya, saksi korban berhasil menghindari dari bacokan tersebut dan saksi korban melarikan diri dari Makam Wakaf Keluarga sambil berteriak meminta pertolongan warga sekitar "ALLAHHUAKBAR TOLONG" secara berulang ulang, terdakwa tetap mengejar saksi korban sambil membawa parang dengan tangan kanannya, hingga saksi korban sampai di depan rumah warga masyarakat di ujung gang, saksi korban meminta pertolongan kepada saksi Hariman Lubis als Ucok Bin Rajamin Lubis (Alm) "COK TOLONGIN GUA COK, GUA DI BACOK, BAWA GUA KERUMAH SAKIT" dan terdakwa sudah tidak mengejar saksi korban, saksi korban di tolong oleh saksi Hariman Lubis als Ucok Bin Rajamin Lubis (Alm) dan di bawa ke rumah sakit untuk untuk mendapat pertolongan medis,

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 141/Pid.B/2022/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tersebut terdakwa diamankan di Polsek Bekasi Kota guna pengusutan lebih lanjut.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa SULAEMAN als ELAN Bin DJASAN kepada saksi MOHAMAD SOLEH als KELING Bin TIMAN dari hasil pemeriksaan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Ananda Kota Bekasi No. Reg : 001/VER/Rek.Med/RSA/II/2022 tanggal 02 Januari 2022 telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki berumur 42 tahun an. MOHAMAD SOLEH als KELING Bin TIMAN pada tanggal 02 Januari 2022 yang ditandatangani oleh dokter Jaga UGD, dengan hasil pemeriksaan :

a. Luka robek di pergelangan tangan kiri yang Menembus dari depan ke belakang dari sisi luar pergelangan tangan kiri dengan ujungnya 6 (enam) cm dari sisi jempol luka terbatas tegas, teratur, tampak tulang terputus.

b. Luka berbentuk garis yang membujur diagonal di bahu kiri belakang persis 15 (lima belas) cm, dasar fascia batas tegas dan teratur;

dengan kesimpulan luka robek disertai patah tulang, ruas jari IV-V tangan kiri akibat kekerasan benda tajam dan luka sayat di punggung atas kiri akibat kekerasan benda tajam.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHPidana.:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MOHAMAD SOLEH Als KELING Bin TIMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi adalah korban penganiayaan yang mengakibatkan luka berat yang dilakukan oleh terdakwa SULAEMAN als ELAN Bin DJASAN yaitu kejadiannya pada hari Minggu tanggal 02 Januari 2022, sekira pukul 07.30 Wib, di dalam makam wakaf keluarga, Jalan Banteng Gg. Genang Rt. 004 Rw. 011 Kel. Kranji Kec. Bekasi Barat Kota Bekasi;
- Bahwa sebab terjadinya penganiayaan yang mengakibatkan luka berat adalah awalnya pada hari Minggu tanggal 02 Januari 2022 sekira pukul 07.00 WIB, di dalam makam wakaf keluarga, Jalan Banteng Gg. Genang Rt. 004 Rw. 011 Kel. Kranji Kec. Bekasi Barat Kota Bekasi, korban sedang memasang pintu kandang ayam/membuat kandang ayam, dalam posisi berjongkok menghadap kandang ayam, korban melihat terdakwa

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 141/Pid.B/2022/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(paman agung) melintas di belakang korban, korban menyapa terdakwa "MAO NGAPAIN BANG" terdakwa menjawab "NGANGKUTIN BATA" korban melanjutkan pekerjaannya sementara terdakwa terlihat mengangkut bata/conblok dari TKP menuju belakang rumah terdakwa, terdakwa ada melintas kedua kalinya ke dalam TKP dan kali ini bersama istrinya, mereka berdua mengangkut bata dari dalam TKP menuju belakang rumahnya, korban masih terus membuat kandang ayam dan sekira pukul 07.30 Wib, terdakwa melintas masuk kedalam TKP seorang diri, tiba tiba terdakwa membacok korban dengan menggunakan senjata tajam jenis parang yang di pegang dengan tangan kanan terdakwa dan diayunkan ke arah tubuh korban sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian punggung atas kiri, korban, posisi terdakwa melakukan berjarak sekira 50 (lima puluh) cm, korban berjongkok membelakangi terdakwa, korban jatuh tersungkur kedepan sambil memalingkan wajahnya melihat ke arah terdakwa sambil berkata "SALAH SAYA APA BANG" terdakwa tidak menjawab malah mengayunkan kembali parang yang di pegangnya yang diarahkan ke arah kepala korban, korban menangkis dengan tangan kirinya yang di letakan di depan wajah/kepalanya terdakwa membacokkan /mengayunkan parangnya untuk yang kedua kalinya dan mengenai bagian pergelangan tangan kiri korban yang mengalami luka bacok dan banyak mengeluarkan darah, korban berusaha bangkit untuk berlari menghindari terdakwa, terdakwa kembali mengayunkan parangnya ke arah tubuh korban untuk yang ketiga kalinya, korban berhasil menghindari dari bacokan tersebut dan korban melarikan diri dari TKP sambil berteriak meminta pertolongan warga sekitar "ALLAHHUAKBAR TOLONG" secara berulang ulang, terdakwa tetap mengejar korban sambil membawa parang dengan tangan kanannya, hingga korban sampai di depan rumah warga masyarakat di ujung gang, korban meminta pertolongan dan terdakwa sudah tidak mengejar korban/terdakwa arah kembali ke rumahnya, korban di tolong oleh warga masyarakat dan di bawa ke rumah sakit untuk untuk mendapat pertolongan medis, atas kejadian tersebut korban menderita luka bacok/sayat di bagian punggung kiri atas dan luka bacok pada bagian pergelangan lengan kiri korban menganga mengeluarkan darah, atas perbuatan tersebut terdakwa diamankan di Polsek Bekasi Kota guna pengusutan lebih lanjut;

- Bawa akibat perbuatan terdakwa SULAEMAN als ELAN Bin DJASAN kepada saksi MOHAMAD SOLEH als KELING Bin TIMAN dari hasil pemeriksaan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Ananda Kota Bekasi

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 141/Pid.B/2022/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id/Rek.Med/RSA/II/2022 tanggal 02 Januari 2022 telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki berumur 42 tahun an. MOHAMAD SOLEH als KELING Bin TIMAN pada tanggal 02 Januari 2022 yang ditandatangani oleh dokter Jaga UGD, dengan hasil pemeriksaan :

- a. Luka robek di pergelangan tangan kiri yang Menembus dari depan ke belakang dari sisi luar pergelangan tangan kiri dengan ujungnya 6 (enam) cm dari sisi jempol luka terbatas tegas, teratur, tampak tulang terputus.
 - b. Luka berbentuk garis yang membujur diagonal di bahu kiri belakang persis 15 (lima belas) cm, dasar fascia batas tegas dan teratur;
- dengan kesimpulan luka robek disertai patah tulang, ruas jari IV-V tangan kiri akibat kekerasan benda tajam dan luka sayat di punggung atas kiri akibat kekerasan benda tajam.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi adalah benar.

2. Saksi TIMAN Als BABA TIMAN Bin SAIMIN (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi MOHAMAD SOLEH als KELING Bin TIMAN adalah korban penganiayaan yang mengakibatkan luka berat yang dilakukan oleh terdakwa SULAEMAN als ELAN Bin DJASAN yaitu kejadiannya pada hari Minggu tanggal 02 Januari 2022, sekira pukul 07.30 Wib, di dalam makam wakaf keluarga, Jalan Banteng Gg. Genang Rt. 004 Rw. 011 Kel. Kranji Kec. Bekasi Barat Kota Bekasi.
- Bahwa saksi kenal dengan saksi korban penganiayaan, yang merupakan anak kandungnya dan juga kenal dengan terdakwa penganiayaan tersebut yang merupakan saudara sepupunya.
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang tidur di rumahnya, hingga mengetahui kejadian, dibangunkan oleh anaknya/saksi 3 atas nama Sdri. TITI NURHAYATI, yang memberitahu bahwa saksi korban sedang dikejar oleh terdakwa, saat saksi keluar dan berada di depan rumah saksi bertemu dengan terdakwa dan menanyakan perihal penganiayaan tersebut.
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana dan dengan menggunakan alat apa terdakwa menganiaya saksi korban, karena saat kejadian tersebut terjadi saksi sedang tidur, akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi korban menderita luka pada bagian punggung kiri atas luka sayat senjata tajam dan luka bacok pada bagian pergelangan kiri saksi korban.

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 141/Pid.B/2022/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id ini tidak mengetahui apa penyebab hingga terdakwa

menganiaya saksi korban dan hingga saksi korban mengalami luka, seingat saksi untuk tahunya tidak ingat, sebelum kejadian antara saksi korban dengan terdakwa memang ada sedikit permasalahan masalah batas tanah rumah mereka berdua yang bersebelahan, menurut saksi masalah tersebut juga kemungkinan menjadi dendam terdakwa terhadap saksi korban.

- Bahwa benar dengan melihat luka yang dialami saksi korban akibat penganiayaan yang dilakukan terdakwa pada saksi korban, kemungkinan terdakwa membacok korban dengan menggunakan alat berupa senjata tajam yang salah satu sisinya tajam, dan luka yang diderita saksi korban akibat penganiayaan tersebut sangat mengganggu saksi korban dalam melakukan aktifitas sehari dan juga dalam melakukan aktifitas pekerjaannya sebagai operator mesin pembuatan botol kaca yang mengharuskan mengoperasikan mesin tersebut dengan menggunakan tangan.
- Bahwa hingga saat ini belum melihat saksi korban dikarenakan saksi korban masih menjalani perawatan medis di rumah sakit, sehingga saksi belum bisa menyimpulkan luka korban dapat berakibat cacat seumur hidup atau tidak.
- Bahwa terdakwa saat ini berada diamankan di Polsek Bekasi Kota, saksi korban masih menjalani pengobatan medis di rumah sakit, sedangkan senjata tajam jenis parang yang di gunakan terdakwa untuk menganiaya saksi korban saat ini berada di Polsek Bekasi Kota.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa SULAEMAN als ELAN Bin DJASAN kepada saksi MOHAMAD SOLEH als KELING Bin TIMAN dari hasil pemeriksaan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Ananda Kota Bekasi No. Reg : 001/VER/Rek.Med/RSA/I/2022 tanggal 02 Januari 2022 telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki berumur 42 tahun an. MOHAMAD SOLEH als KELING Bin TIMAN pada tanggal 02 Januari 2022 yang ditandatangani oleh dokter Jaga UGD, dengan hasil pemeriksaan :
 - a. Luka robek di pergelangan tangan kiri yang Menembus dari depan ke belakang dari sisi luar pergelangan tangan kiri dengan ujungnya 6 (enam) cm dari sisi jempol luka terbatas tegas, teratur, tampak tulang terputus.
 - b. Luka berbentuk garis yang membujur diagonal di bahu kiri belakang persis 15 (lima belas) cm, dasar fascia batas tegas dan teratur;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 141/Pid.B/2022/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id luka robek disertai patah tulang, ruas jari IV-V tangan kiri akibat kekerasan benda tajam dan luka sayat di punggung atas kiri akibat kekerasan benda tajam.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi adalah benar.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat terhadap saksi MOHAMAD SOLEH als KELING Bin TIMAN dimana kejadiannya pada hari Minggu tanggal 02 Januari 2022, sekira pukul 07.30 Wib, di dalam makam wakaf keluarga, Jalan Banteng Gg. Genang Rt. 004 Rw. 011 Kel. Kranji Kec. Bekasi Barat Kota Bekasi.
- Bahwa sebab terjadinya penganiayaan yang mengakibatkan luka berat adalah berawal pada hari Minggu tanggal 02 Januari 2022 sekira pukul 07.00 WIB, di dalam makam wakaf keluarga, Jalan Banteng Gg. Genang Rt. 004 Rw. 011 Kel. Kranji Kec. Bekasi Barat Kota Bekasi, korban sedang memasang pintu kandang ayam/membuat kandang ayam, dalam posisi berjongkok menghadap kandang ayam, korban melihat terdakwa (paman korban), melintas di belakang korban, korban menyapa terdakwa "MAO NGAPAIN BANG" terdakwa menjawab "NGANGKUTIN BATA" korban melanjutkan pekerjaannya sementara terdakwa terlihat mengangkut bata/conblok dari TKP menuju belakang rumah terdakwa, terdakwa ada melintas kedua kalinya ke dalam TKP dan kali ini bersama istrinya, mereka berdua mengangkut bata dari dalam TKP menuju belakang rumahnya, korban masih terus membuat kandang ayam dan sekira pukul 07.30 Wib, terdakwa melintas masuk kedalam TKP seorang diri, tiba tiba terdakwa membacok korban dengan menggunakan senjata tajam jenis parang yang di pegang dengan tangan kanan terdakwa dan diayunkan ke arah tubuh korban sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian punggung atas kiri, korban, posisi terdakwa melakukan berjarak sekira 50 (lima puluh) cm, korban berjongkok membelakangi terdakwa, korban jatuh tersungkur kedepan sambil memalingkan wajahnya melihat ke arah terdakwa sambil berkata "SALAH SAYA APA BANG" terdakwa tidak menjawab malah mengayunkan kembali parang yang di pegangnya yang diarahkan ke arah kepala korban, korban menangkis dengan tangan kirinya yang di letakan di depan wajah/kepalanya terdakwa membacokan/mengayunkan parangnya untuk yang kedua kalinya dan mengenai

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 141/Pid.B/2022/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian punggung kiri tangan kiri korban yang mengalami luka bacok dan banyak mengeluarkan darah, korban berusaha bangkit untuk berlari menghindari terdakwa, terdakwa kembali mengayunkan parangnya ke arah tubuh korban untuk yang ketiga kalinya, korban berhasil menghindari dari bacokan tersebut dan korban melarikan diri dari TKP sambil berteriak meminta pertolongan warga sekitar "ALLAHHUAKBAR TOLONG" secara berulang ulang, terdakwa tetap mengejar korban sambil membawa parang dengan tangan kanannya, hingga korban sampai di depan rumah warga masyarakat di ujung gang, korban meminta pertolongan dan terdakwa sudah tidak mengejar korban/terdakwa arah kembali ke rumahnya, korban di tolong oleh warga masyarakat dan di bawa ke rumah sakit untuk untuk mendapat pertolongan medis, atas kejadian tersebut korban menderita luka bacok/sayat di bagian punggung kiri atas dan luka bacok pada bagian pergelangan lengan kiri korban luka menganga mengeluarkan darah, atas perbuatan tersebut terdakwa diamankan di Polsek Bekasi Kota guna pengusutan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang, dengan gagang terbuat dari kayu berwarna coklat tua dengan Panjang 60 (enam puluh) cm;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat saksi korban MOHAMAD SOLEH als KELING Bin TIMAN dengan cara tiba tiba terdakwa membacok saksi korban dengan menggunakan senjata tajam jenis parang yang di pegang dengan tangan kanan terdakwa dan diayunkan ke arah tubuh saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian punggung atas kiri korban, posisi terdakwa melakukan berjarak sekira 50 (lima puluh) cm, saksi korban berjongkok membelakangi terdakwa, saksi korban jatuh tersungkur kedepan sambil memalingkan wajahnya melihat ke arah terdakwa sambil berkata "SALAH SAYA APA BANG" terdakwa tidak menjawab malah mengayunkan kembali parang yang di pegangnya yang diarahkan ke arah kepala saksi korban, saksi korban menangkis dengan tangan kirinya yang di letakkan di depan wajah/kepala saksi korban, terdakwa membacokan/mengayunkan parangnya untuk yang kedua kalinya dan mengenai bagian pergelangan tangan kiri saksi korban yang mengalami luka bacok dan banyak mengeluarkan darah, saksi korban berusaha bangkit untuk

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 141/Pid.B/2022/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id terdakwa, terdakwa kembali mengayunkan parangnya ke arah tubuh saksi korban untuk yang ketiga kalinya, saksi korban berhasil menghindari dari bacokan tersebut dan saksi korban melarikan diri dari Makam Wakaf Keluarga sambil berteriak meminta pertolongan warga;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Unsur Barang Siapa;**
- 2. Unsur Melakukan Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka Berat;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” menurut Ilmu Hukum Pidana adalah setiap orang atau siapa saja yang menjadi subjek hukum dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang mampu mempertanggung jawabkan atas segala perbuatannya, dalam hal ini yaitu Terdakwa SULAEMAN als ELAN Bin DJASAN sebagai Terdakwa yang telah melakukan suatu Tindak Pidana, dan saksi-saksi yang bersangkutan membenarkan bahwa terdakwa sebagai pelaku suatu Tindak Pidana yang didakwakan. Bahwa selama persidangan terdakwa tidak menunjukkan kelainan jiwa dan mampu menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, dan sepanjang pemeriksaan persidangan tidak diketemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan perbuatan pidana yang telah dilakukan terdakwa.

Dengan demikian, unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Unsur Melakukan Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka Berat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud penganiayaan, Undang-Undang tidak memberikan ketentuan tentang apakah yang diartikan dengan penganiayaan (Mishandeling) tersebut, namun berdasarkan Yurisprudensi, maka yang diartikan dengan penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn) atau luka. Bahwa perbuatan terdakwa melakukan Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat saksi korban MOHAMAD SOLEH als KELING Bin TIMAN dengan cara tiba tiba

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 141/Pid.B/2022/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung saksi

korban dengan menggunakan senjata tajam jenis parang yang di pegang dengan tangan kanan terdakwa dan diayunkan ke arah tubuh saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian punggung atas kiri korban, posisi terdakwa melakukan berjarak sekira 50 (lima puluh) cm, saksi korban berjongkok membelakangi terdakwa, saksi korban jatuh tersungkur kedepan sambil memalingkan wajahnya melihat ke arah terdakwa sambil berkata "SALAH SAYA APA BANG" terdakwa tidak menjawab malah mengayunkan kembali parang yang di pegangnya yang diarahkan ke arah kepala saksi korban, saksi korban menangkis dengan tangan kirinya yang di letakkan di depan wajah/kepala saksi korban, terdakwa membacokan/mengayunkan parangnya untuk yang kedua kalinya dan mengenai bagian pergelangan tangan kiri saksi korban yang mengalami luka bacok dan banyak mengeluarkan darah, saksi korban berusaha bangkit untuk berlari menghindari terdakwa, terdakwa kembali mengayunkan parangnya ke arah tubuh saksi korban untuk yang ketiga kalinya, saksi korban berhasil menghindari dari bacokan tersebut dan saksi korban melarikan diri dari Makam Wakaf Keluarga sambil berteriak meminta pertolongan warga sekitar "ALLAHHUAKBAR TOLONG" secara berulang ulang, terdakwa tetap mengejar saksi korban sambil membawa parang dengan tangan kanannya, hingga saksi korban sampai di depan rumah warga masyarakat di ujung gang sesuai hasil pemeriksaan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Ananda Kota Bekasi No. Reg : 001/VER/Rek.Med/RSA/II/2022 tanggal 02 Januari 2022 telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki berumur 42 tahun an. MOHAMAD SOLEH als KELING Bin TIMAN pada tanggal 02 Januari 2022 yang ditandatangani oleh dokter Jaga UGD, dengan hasil pemeriksaan :

- a. Luka robek di pergelangan tangan kiri yang Menembus dari depan ke belakang dari sisi luar pergelangan tangan kiri dengan ujungnya 6 (enam) cm dari sisi jempol luka terbatas tegas, teratur, tampak tulang terputus.
- b. Luka berbentuk garis yang membujur diagonal di bahu kiri belakang persis 15 (lima belas) cm, dasar fascia batas tegas dan teratur;
dengan **kesimpulan luka robek disertai patah tulang, ruas jari IV-V tangan kiri akibat kekerasan benda tajam dan luka sayat di punggung atas kiri akibat kekerasan benda tajam;**

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 141/Pid.B/2022/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagaimana tercantum dalam amar putusan:

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa membuat saksi korban mengalami luka;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya menyesal dan tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa SULAEMAN als ELAN Bin DJASAN., terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka Berat";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan barang bukti :
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang, dengan gagang terbuat dari kayu berwarna coklat tua dengan Panjang 60 (enam puluh) cm;
Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 141/Pid.B/2022/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi pada hari Selasa, tanggal 26 April 2022, oleh H. Muhammad Anshar Majid, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Pranoto, S.H., dan Sorta Ria Neva, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rosnaida Purba., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bekasi, serta dihadiri oleh Dewi C. Manurung, S.H, M.Hum., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bekasi dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Pranoto, S.H.

H. M Anshar Majid, S.H., M.H.

Sorta Ria Neva, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Rosnaida Purba., S.H.